

BAB IV

PENJATUHAN PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK

A. Perspektif Hukum Positif

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan anak dipandang sebagai perbuatan yang sangat berat dan memerlukan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari ancaman serupa di masa depan. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pemerkosaan ini diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan minimal 4 tahun dalam KUHP. Berkaitan dengan perbuatan pemerkosaan tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur, maka dasar hukumnya mengerucut Pada Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Akan tetapi, dalam hal pemerkosaan tersebut mengakibatkan kematian, maka dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 291 Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

Selain KUHP, pemerkosaan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak

menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkai kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dengan denda maksimal tiga ratus juta rupiah dan minimal enam puluh juta rupiah. Terkait dengan pembunuhan, tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun pidana penjara. Akan tetapi, dalam hal pembunuhan tersebut dilakukan terhadap anak, maka sanksinya merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Sebagaimana diatur dalam KUHP, kejahatan yang berkaitan dengan nyawa seseorang terdapat dalam Buku II Bab XIX, dimulai dari Pasal 338 hingga Pasal 340. Tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman terhadap nyawa seseorang umumnya diatur dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, dan Pasal 345 KUHP. Gabungan tindak pidana sering disamakan dengan perbarengan tindak pidana, di mana seseorang melakukan satu tindakan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri, yang akan diadili sekaligus, dengan salah satu tindakannya belum mendapatkan keputusan tetap. Pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan

anak merupakan tindak pidana yang memiliki sifat gabungan dari dua kejahatan yang sangat serius. Gabungan tindak pidana (concursum) diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 63 hingga Pasal 71 pada Buku I Bab VI. Pasal-pasal ini berfungsi untuk menghilangkan anggapan di masyarakat bahwa seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus akan menerima hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan setiap perbuatan yang dilakukan.

Gabungan tindak pidana (concursum) diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 63 hingga Pasal 71 pada Buku I Bab VI. Pasal-pasal ini berfungsi untuk menghilangkan anggapan di masyarakat bahwa seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus akan menerima hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan setiap perbuatan yang dilakukan.

Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini, adalah:

- a. Pasal 63 tentang Concursus Idealis:
 - 1) Jika suatu tindakan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, hanya satu ketentuan yang akan digunakan. Dan jika terdapat hukuman yang berbeda, maka yang terberat yang akan diterapkan.
 - 2) Jika ada ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus yang berlaku untuk suatu perbuatan, maka ketentuan pidana khusus yang akan digunakan.
- b. Pasal 64 tentang Vorgezette Handeling:
 - 1) Jika beberapa perbuatan memiliki kaitan meskipun masing-masing merupakan pelanggaran atau kejahatan, dan harus dianggap sebagai

tindakan yang berkesinambungan, maka hanya satu ketentuan pidana yang digunakan, yaitu yang terberat;

- 2) Ketentuan ini juga berlaku untuk pemalsuan uang atau benda, di mana tindakan memalsukan dan penggunaannya dianggap sebagai satu perbuatan;
- 3) Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.

c. Pasal 65 tentang Concursus Realis:

- 1) Jika terdapat gabungan beberapa tindakan yang dianggap sebagai satu perbuatan bulat dan merupakan kejahatan dengan ancaman hukuman yang sama, maka hanya satu hukuman yang dijatuahkan.
- 2) Hukuman maksimal adalah jumlah dari hukuman maksimal yang dikenakan pada tiap-tiap tindakan, tetapi tidak boleh melebihi hukuman terberat ditambah sepertiganya.

d. Pasal 66 KUHP:

- 1) Jika beberapa tindakan dianggap sebagai perbuatan bulat yang berdiri sendiri, namun dengan ancaman hukuman pokok yang berbeda, maka semua hukuman akan dijatuahkan, tetapi jumlah totalnya tidak boleh melebihi hukuman terberat ditambah sepertiganya;

- 2) Untuk pidana denda, lamanya kurungan pengganti dihitung berdasarkan hukuman maksimum yang ditentukan untuk setiap tindakan.

Pasal 66 menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa tindakan (*concursus realis*), tetapi hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan untuk setiap tindakan tidak boleh melebihi hukuman terberat ditambah sepertiganya. Untuk denda, diperhitungkan dengan hukuman kurungan pengganti. Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, sebagaimana dijelaskan dalam bab pertama bahwa dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:

- a. Absorbsi Stelsel

Dalam sistem ini, hukuman yang dijatuhkan adalah yang terberat di antara beberapa hukuman yang diancamkan, seakan-akan hukuman yang lebih ringan terserap oleh hukuman yang lebih berat.

- b. Absorbsi Stelsel yang Dipertajam

Dalam sistem ini, ancaman hukuman terberat ditambah sepertiganya digunakan untuk kasus gabungan tindak pidana dengan ancaman hukuman pokok yang sama. Misalnya, jika seseorang melakukan tiga macam delik dengan ancaman masing-masing hukuman penjara selama 2 tahun, 2 tahun dan 6 tahun, maka berdasarkan azas ini hukuman yang dijatuhkan adalah 6

tahun, maka hukuman yang dijatuhkan adalah 6 tahun ditambah sepertiganya, sehingga $6\text{tahun} + 1/3 \times 6\text{tahun} = 8$ tahun.

c. Cumulatie Stelsel

Sistem kumulatif menjumlahkan semua hukuman yang diancamkan untuk gabungan tindak pidana, tanpa ada pengurangan. Sistem ini digunakan untuk pelanggaran dengan pelanggaran atau kejahatan dengan pelanggaran. Contohnya, jika seseorang melakukan lima kejahatan yang masing-masing memiliki ancaman hukuman, maka semua hukuman tersebut dijatuhkan sekaligus.

d. Cumulatie yang Diperlukan

Sistem ini menjumlahkan hukuman dari setiap tindak pidana, namun jumlah totalnya tidak boleh melebihi hukuman terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana yang ancaman hukuman pokoknya berbeda.

Dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan termasuk dalam *concursus realis*. *Concursus realis* itu sendiri diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP. Pasal 65 Ayat (1) berbunyi, “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”. Ayat (2), “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.” Pasal 66 Ayat (1), “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang

masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.” Ayat (2), “Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.” yang dimana hal tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan³⁷. Pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan anak termasuk dalam *concursus realis*, di mana pelaku melakukan dua tindak pidana yang berdiri sendiri namun terjadi dalam satu rangkaian peristiwa. Pasal 65 KUHP mengatur bahwa jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang tidak sejenis dalam satu rangkaian tindakan, maka pidana terberat yang dijatuhkan adalah pidana yang memiliki ancaman tertinggi.

Berdasarkan Pasal 65 KUHP, apabila satu orang melakukan beberapa tindak pidana dalam suatu rangkaian waktu tertentu, pengadilan dapat memutuskan untuk menghukum pelaku dengan pidana yang terberat di antara tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana tersebut dapat diperberat hingga sepertiga dari ancaman maksimal untuk salah satu kejahatan. Dengan kata lain, pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat dari sekadar hukuman untuk pemerkosaan atau pembunuhan saja. Dalam kasus pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak, pasal yang paling

³⁷ A O Mulyana And D Lukitasari, “Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan ...* (N.D.),

tepat untuk diterapkan adalah Pasal 287 Ayat (1) KUHP tentang pemerkosaan anak di bawah umur lima belas tahun dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun, juga Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara.

Tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak ini masuk ke dalam teori *concursus realis* dengan sistem *absorbsi stelsel* yang dipertajam. *Absorbsi stelsel* yang dipertajam merupakan sistem yang menjatuhkan pidana terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan dengan tambahan 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan dengan bersandar pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 65 KUHP³⁸. Dengan demikian, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak adalah pidana penjara selama 20 tahun dengan menggunakan pidana maksimum, yakni 15 tahun pidana penjara ditambah sepertiga.

Contoh kasus dengan dengan Putusan No 194/Pid.B/2015/PN SG, yaitu terdakwa PW melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban GP yang telah terbukti di pengadilan. Dalam hal ini kedua kejahatan ini dapat dikatakan *concursus realis* karena terdapat niat kesengajaan terdakwa yang menyebabkan kematian pada korban. Dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan kumulatif yakni sesuai Dakwaan Kesatu Subsidair (Pasal 338 KUHP) dan Dakwaan Kedua (Pasal 351 ayat (2) KUHP. Kasus terdakwa PW ini, dakwaan di juncto-kan dengan Pasal 65 KUHPidana. Dalam Pasal 65 KUHP

³⁸ G R Ruben, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (*Concursus*),” *Lex Crimen* (2019),

menegaskan bahwa jika terdakwa terbukti bersalah dalam dua atau lebih dakwaan maka akan dikenakan bentuk pemidanaan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya digunakan satu pidana dengan ketetapan bahwa jumlah maksimum pidana, tidak boleh melebihi dari maksimum paling berat ditambah sepertiga. Pada pasal 65 juga membahas tentang tentang perbarengan tindak pidana yang pidanya pokoknya sejenis. Dilihat dari Putusan No 194/Pid.b/2015/PN SRG sistem pemidanaan yang digunakan adalah absorpsi dipertajam yang mana jenis pemidanaan ini dikenakan apabila bentuk kejahatannya di ancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya satu pidana yang ditetapkan dengan jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi jumlah maksimum paling berat ditambah sepertiga. Pembunuhan dan penganiayaan masing-masing di ancam pidana penjara 15 tahun dan 5 tahun, maka 15 tahun ditambah ($1/3 \times 15 = 20$ tahun penjara).

B. Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, hukum pidana dikenal juga dengan istilah *al-jinayat*. *Al-jinayat* atau *jinayah* merupakan bentuk jamak dari kata *mufrod* yang berarti suatu perbuatan maksiat atau kejahatan. Berdasarkan istilah, *fiqh jinayah* dipersamakan dengan Hukum Pidana Islam yang mengandung perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta, dan lainnya yang berhubungan dengan tindak kriminal³⁹. Tindak kriminal tersebut dapat berupa kejahatan yang mengganggu stabilitas serta perbuatan yang tidak bersesuaian dengan peraturan perundangan.

³⁹ Mujid, *Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).

undangan, *Al-Qur'an*, dan *Al-Hadits*⁴⁰. Tindak kriminal yang diatur dalam *fiqh jinayah* ini mencakup tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan di dalamnya.

Hukum pidana Islam berakar pada sumber-sumber hukum utama seperti *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi). Dalam konteks tindak pidana, Islam membedakan antara tiga kategori utama:⁴¹

1. Hudud

Hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah atas jarimah-jarimah hudud, seperti zina dan *qadzaq* (menuduh zina). Hukuman untuk zina berbeda berdasarkan status pelaku. Jika pelaku belum pernah menikah (*ghair muhshan*), hukuman yang diberikan adalah cambukan 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Jika pelaku sudah menikah (*muhshan*), hukumannya adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Untuk *qadzaf*, yang berarti tuduhan zina tanpa bukti sah diancam dengan hukuman cambuk selama 80 kali. Hudud memiliki karakteristik tidak dapat diampuni atau dikompromikan oleh siapa pun setelah terbukti. Namun, pembuktian dalam kasus hudud sangat ketat dan menuntut adanya kesaksian yang kuat dan konsisten, atau pengakuan sukarela dari pelaku. Hukuman hudud tidak dapat diterapkan tanpa adanya bukti yang tak terbantahkan.

⁴⁰ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafa Press, 2009).

⁴¹ M Nasir Cholis, *Fiqh Jinayah*, Ed. Suska Press (Pekan Baru, 2008).

2. Qisas

Qisas merupakan hukuman pembalasan setimpal yang diterapkan pada kejahatan terhadap jiwa dan anggota tubuh, seperti pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan (tidak disengaja). Untuk pembunuhan dengan sengaja, hukumannya adalah hukuman mati bagi pelaku. Qisas bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban atau keluarga korban. Dalam hal ini, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku dan menerima *diyat* atau kompensasi sebagai pengganti hukuman mati. Jumlah dari *diyat* itu sendiri dapat bervariasi.

3. Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang tidak dapat ditentukan secara spesifik oleh *Al-Qur'an* atau Hadis. Namun, hukuman tersebut didasarkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Ta'zir diterapkan pada kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori hudud dan qisas atau pada kasus-kasus dimana bukti yang diperlukan untuk hudud tidak terpenuhi. Ta'zir bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan serta dampak kejahatan yang dilakukan. Hukuman ta'zir bisa berupa cambukan, penjara, denda, pengasingan, atau hukuman lain yang dianggap sesuai oleh hakim. Karena sifatnya yang tidak tetap, ta'zir memberikan ruang bagi hakim untuk menimbang berbagai faktor, seperti niat pelaku, kondisi sosial, dan dampak kejahatan terhadap masyarakat.

Pembunuhan dalam Islam dikenal dengan istilah *qatl* dan dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat berat. Pembunuhan ini dapat terjadi kepada siapa saja, bahkan anak sekalipun. Allah SWT telah berfirman dalam *Al-Qur'an* berkaitan dengan larangan membunuh anak:

Q.S. Al-An'am Ayat 151

فُلْ تَعَالَوْا أَتَّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا شُرُّكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاٰ وَلَا تَقْتُلُوا
إِمْلَاقٍٰ تَحْنُ نَرْزُ قُلْمَمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْغَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ أَلَا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصِدْكُمْ بِهِ أَعْلَمُكُمْ تَعْقِلُونَ ۱۵۱



Artinya:

"Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekuat-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.¹ Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti."

Q.S. Al-Isra' Ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةً إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرْزُ قُلْمَمْ وَإِيَاهُمْ إِنَّ قَلْهُمْ كَانَ خِطْبًا كَيْرًا

Artinya:

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”

Lebih lanjut, dasar hukum pembunuhan dalam Islam adalah sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah Ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَاتْلَىٰ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ
 بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا يُعَذَّبُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْقِيقُ مِنْ رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ اعْنَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حِلْوَةٌ يَأْولُى الْأَلْبَابَ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ ۱۷۸-۱۷۹

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Dalam konteks pemerkosaan, pemerkosaan dalam Islam termasuk dalam kategori kejahatan berat karena melanggar kehormatan dan kemuliaan manusia. Dalam terminologi hukum Islam, pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai zina

bil jabr (zina dengan paksaan). Tindakan ini merupakan salah satu dosa besar yang menuntut hukuman berat bagi pelakunya. Larangan terhadap perbuatan zina tertuang dalam Q.S. Al-Isra Ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الِّزَّانِيَّةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّئًا

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”



Lebih lanjut, dasar hukum pemerkosaan dalam Islam adalah sebagai berikut:

Q.S. An-Nur Ayat 2

الَّرَّانِيَّةُ وَالرَّانِيُّ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُوهُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهُدَ عَذَابَهُمَا طَابِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Dalam hukum pidana Islam, hukuman pemerkosaan ialah hudud atau dirajam (dilempari batu hingga mati), lalu hukuman pembunuhan adalah Qishas (dibunuh). Karena dua kejahatan ini adalah tujuannya sama yaitu menghilangkan nyawa, dan kedua hukuman tersebut juga bertujuan untuk dihilangkan nyawanya.

Menurut pendapat sebagian Ulama, jika terdapat dua ukuman yaitu Rajam dan *Qishas* maka para Ulama sepakat untuk melaksanakan *Qishas* daripada Rajam dengan alasan yaitu hukuman *Qishas* dapat dijadikan sebagai penguat hukuman terhadap hak adami.

Pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang paling keji dan melanggar hak-hak dasar manusia, terutama ketika korban adalah anak-anak. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan seperti ini dipandang dengan sangat serius karena melibatkan pelanggaran terhadap jiwa, kehormatan, dan kesucian anak yang merupakan amanah dari Allah Swt. Anak-anak dalam hukum Islam dianggap sebagai makhluk yang harus dilindungi secara penuh oleh negara dan masyarakat. Mereka adalah amanah dari Allah Swt yang harus dijaga dengan baik, baik dari segi fisik, psikologis, maupun moral. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan, apalagi yang melibatkan pemerkosaan dan pembunuhan, merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan juga perintah Allah Swt.

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan seperti pemerkosaan disertai pembunuhan anak dapat dikategorikan sebagai hudud dan qisas. Pemerkosaan dikategorikan sebagai zina yang dilakukan secara paksa yang termasuk hudud, sementara pembunuhan masuk dalam kategori qisas yang menuntut balasan setimpal. Qisas itu sendiri adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan *jarimah* atau tindak pidana yang

dilakukannya⁴². Bentuk hukuman qisas yang dibalas dalam bentuk setimpal ini berarti apabila pelaku membunuh, maka pelaku juga harus dibunuh.

Berdasarkan teori penyerapan, hukuman mati sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan menyerap semua jenis hukuman yang ada dalam konteks gabungan hukuman⁴³. Gabungan hukuman adalah gabungan tindak pidana apabila seseorang melakukan beberapa macam *jarimah* atau tindak pidana di mana masing-masing *jarimah* tersebut belum memiliki keputusan terakhir. Teori penyerapan digunakan dikarenakan pemerkosaan yang termasuk hukuman hudud tersebut tidak lagi diterapkan karena telah diserap oleh hukuman pembunuhan yang termasuk hukuman qisas. Teori penyerapan ini disetujui oleh Abu Hanifah Malik dan Ahmad, sedangkan Imam Syafi'i menolak teori ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua hukuman harus dijatuahkan. Teknis pelaksanaannya dilakukan dengan yang bukan hukuman mati terlebih dahulu baru kemudian hukuman mati⁴⁴.

Diketahui bahwa keluarga korban memiliki hak untuk memberikan maaf kepada pelaku pembunuhan, yang dapat mengubah hukuman qisas menjadi *diyat*. *Diyat* adalah kompensasi finansial yang dapat diterima oleh keluarga korban sebagai pengganti hukuman qisas. Dalam kasus pemerkosaan disertai pembunuhan anak, *diyat* dapat menjadi alternatif jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku. Namun, jumlah *diyat* harus ditentukan dengan hati-hati agar mencerminkan seberapa besar dampak kejahatan yang dilakukan. Akan

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

⁴⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020).

tetapi, *diyat* itu sendiri tetap merupakan sanksi yang apabila diampuni oleh keluarga korban dapat diubah dengan hukuman ta'zir karena dapat dikatakan bahwa *diyat* merupakan hukuman dan pengganti kerugian sekaligus⁴⁵. Dalam kasus pemerkosaan disertai pembunuhan anak, hukuman ta'zir dapat berupa penjara seumur hidup atau hukuman lainnya yang dianggap memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat, meskipun keluarga korban memilih untuk memberikan maaf.

Teori penyerapan dalam hukum pidana Islam berperan penting dalam menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan ketika pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dalam kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan anak, teori ini memungkinkan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati (qisas), untuk menyerap hukuman-hukuman lainnya, seperti hukuman hudud untuk pemerkosaan. Pendekatan ini diadopsi oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, yang berpendapat bahwa hukuman yang lebih ringan tidak lagi diperlukan karena telah terserap oleh hukuman yang lebih berat. Dengan demikian, hukuman mati menjadi satu-satunya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam menangani kasus dengan gabungan tindak pidana. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua hukuman yang berkaitan dengan masing-masing jarimah harus tetap dijalankan, meskipun terdapat hukuman mati. Dalam pandangan Imam Syafi'i, pemisahan antara hukuman hudud dan qisas dalam kasus gabungan kejahatan ini dianggap

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

penting untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana menerima konsekuensi hukumnya masing-masing. Menurutnya, meskipun qisas adalah hukuman yang paling berat, pelaku pemerkosaan yang juga melakukan pembunuhan tidak dapat terhindar dari hukuman hudud yang merupakan bagian dari ketentuan Allah. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap pelanggaran harus mendapatkan hukuman yang setimpal untuk memastikan keadilan sepenuhnya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i meyakini bahwa hukuman hudud untuk pemerkosaan tetap harus dijalankan meskipun pelaku akhirnya dieksekusi dalam rangka qisas. Dalam konteks pemerkosaan dan pembunuhan anak, hal ini berarti pelaku tidak hanya dijatuhi hukuman mati, tetapi juga menjalani hukuman hudud untuk pemerkosaan sebelum eksekusi hukuman qisas dilakukan.

Di sisi lain, penerapan teori penyerapan dalam konteks pemerkosaan dan pembunuhan anak juga memiliki argumen yang kuat. Salah satu pertimbangannya adalah efektivitas dan efisiensi dalam menegakkan keadilan. Dalam kasus di mana pelaku menghadapi hukuman mati atas tindak pidana pembunuhan, melaksanakan hukuman hudud untuk pemerkosaan secara terpisah dianggap sebagai pengulangan yang tidak perlu karena hukuman mati sudah mencakup hukuman yang paling berat. Dengan demikian, teori penyerapan memberikan penekanan pada pemberian hukuman yang paling berat dan meniadakan hukuman yang lebih ringan.

Dalam hukum pidana Islam, konsep keadilan mencakup dimensi retributif dan restoratif. Hukuman qisas dalam kasus pembunuhan berfungsi sebagai bentuk pembalasan yang setimpal, di mana nyawa pelaku dibalas dengan nyawa korban.

Di sisi lain, hudud sebagai hukuman bagi pemerkosaan memiliki peran sentral dalam menjaga martabat dan kehormatan individu. Pemerkosaan bukan sekadar kejahatan fisik, tetapi juga merupakan bentuk penghinaan terhadap kehormatan dan hak asasi korban⁴⁶. Dalam kasus pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan anak, hukuman hudud mencerminkan pentingnya melindungi kehormatan individu di samping menjaga keamanan nyawa manusia. Namun, meskipun qisas dan hudud adalah hukuman yang diatur dengan ketat, hukum pidana Islam tetap memberikan ruang bagi *diyat* sebagai bentuk alternatif hukuman yang bersifat lebih restoratif⁴⁷. Keluarga korban diberikan hak untuk memaafkan pelaku dan menerima kompensasi finansial sebagai pengganti qisas. Dalam beberapa kasus, *diyat* dianggap sebagai solusi yang lebih baik karena memungkinkan proses rekonsiliasi antara keluarga korban dan pelaku, sekaligus memberikan pelaku kesempatan untuk menebus kesalahannya.

Jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku dan menerima *diyat*, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir jika dianggap perlu. Penerapan ta'zir dalam kasus-kasus semacam ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menyeimbangkan antara keadilan yang tegas dan nilai-nilai kemanusiaan. Ta'zir memberikan hakim kebijaksanaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi pelaku, dampak sosial dari kejahatan, serta potensi rekonsiliasi antara pelaku dan keluarga korban. Ta'zir bisa berupa hukuman penjara, cambuk, atau hukuman lainnya yang dianggap efektif

⁴⁶ T D M Pratama, Aasl Dewi, And ..., "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan," *Jurnal Interpretasi* ... (2020),

⁴⁷ M Kusuma And R Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," *Jurnal Dinamika* (Jurnal.Unbara.Ac.Id, 2022),

dalam memberikan efek jera. Pada akhirnya, keputusan untuk memberikan maaf kepada pelaku dalam kasus pemerkosaan disertai pembunuhan anak harus melalui pertimbangan yang sangat hati-hati. Kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan memiliki dampak yang mendalam, baik bagi keluarga korban maupun bagi masyarakat luas.

